



UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta - 55182 Telp. (0274) 376808, 373198, 373038 Fax. (0274) 376808

E-mail : Info@upy.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
Nomor: 100.1/SK/REKTOR-UPY/VI/2024**

Tentang

**PENGANGKATAN
PEJABAT STRUKTURAL ANTAR WAKTU**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

- Menimbang** : a. Bahwa struktur organisasi Universitas PGRI Yogyakarta bersifat dinamis dan fleksibel mengikuti tuntutan dan perkembangan.
b. Bahwa untuk menjamin kesinambungan pengelolaan Fakultas Bisnis dan Hukum, perlu dilakukan pengangkatan Pejabat Struktural Antar Waktu.
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b, maka perlu diterbitkan Keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Statuta Universitas PGRI Yogyakarta;
5. Keputusan Pengurus Yayasan Pembina Universitas PGRI Yogyakarta Nomor 055/SK/YP-UPY/VI/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Yogyakarta.
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Universitas tanggal 20 Juni 2024.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** : **PENGANGKATAN PEJABAT STRUKTURAL ANTAR WAKTU**
- Pertama** : Mengangkat dengan hormat Saudara Rani Eka Diansari, S.E., M.Acc., Ph.D dalam jabatan Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Bisnis dan Hukum masa bakti 2021 – 2025.
- Kedua** : Menugaskan kepada Pejabat Antar Waktu yang diangkat untuk melaksanakan dan meningkatkan pengelolaan kelembagaan di lingkungan Fakultas Bisnis dan Hukum sesuai bidang tugasnya dengan berpedoman kepada peraturan perundangan dan ketentuan organisasi yang berlaku.
- Ketiga** : Pejabat Antar Waktu yang diangkat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Bisnis dan Hukum, serta diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku efektif mulai tanggal 25 Juni 2024 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 21 Juni 2024
Rektor,

Dr. Ir. Paiman, M.P. 
NIS. 196509161995031003

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus Yayasan Pembina UPY (sebagai laporan)
2. Arsip